



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **43 / DPRD-PS/2017**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN ZAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

DITERIMA MENJADI

PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN ZAKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 - b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana di maksud Poin (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5508);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Konsultasi Panitia Khusus Ke Biro mental dan Kesra Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar;
 2. Hasil Konsultasi Panitia Khusus ke Kementerian Agama Republik Indonesia Republik Indonesia Cq Direktur Pengelolaan Zakat Pusat;
 3. Hasil Konsultasi Panitia Khusus Ke Badan Zakat Nasional Pusat;
 3. Hasil Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- KEDUA :** Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA :** Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2017;
- KELIMA :** Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 3 Oktober 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Tembusan disampaikan:

1. Kepada Yth. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepada Yth. Bupati Pesisir Selatan.
3. Kepada Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepada Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.



Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : **44** / DPRD-PS/2017
DAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ **414** /Kpts/BPT-PS/2017

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN ZAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN 2017**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuasaan membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. bahwa telah dilakukan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud Point (b) di tetapkan dengan Pesetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5508);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Persetujuan Bersama Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

KEDUA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;

- KETIGA** : Hasil tindakan lanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat Persetujuan Bersama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 3 Oktober 2017

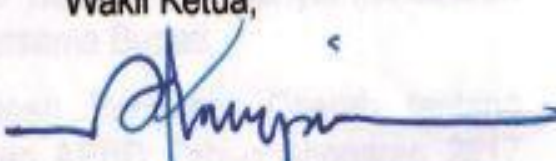


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,



DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,



HERPI DAMSON BA. S.IP

Wakil Ketua,



H. APRIAL HABAS. SH. MH

Wakil Ketua,



RASMIL MURTADHA. S.IP